



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandy Rungkat
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taman Nyeleng Perumahan Taman Pesona No. 1, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (penjual es krim)

Terdakwa Sandy Rungkat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 23 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN Japtanggal 23 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY RUNGKAT, bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDY RUNGKAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa SANDY RUNGKAT berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah DS 1191 AH, No. Rangka : MHKA4DA3JFJO73971, No. Mesin : 1KR-A227048;
 - 1 (satu) BPKB (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
 - 1 (satu) STNK (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
 - 1 (satu) lembar faktur mobil (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Ibu Nawipa.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARIKE NAWIPA Alias MERI.

Selanjutnya atas barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi asli (kwitansi gadai tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani Sdr. Sandy dan kwitansi tanggal 27 Juni 2017 ditandatangani Sdr. Sandy);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSMAN.

4. Memerintahkan agar Terdakwa SANDY RUNGKAT, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SANDY RUNGKAT** pada hari Jumattanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2017, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri di Jalan Waena Kampung Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapurayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa yang tidak mempunyai modal untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi lalu terdakwa mendatangi Sdri. Ruth dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Sdri. Ruth tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa diperkenalkan kepada saksi saksi Marike Nawipa Alias Meri. Selanjutnya saat terdakwa sudah bertemu dengan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi tersebut namun korban mengatakan bahwa korban juga sedang membutuhkan uang untuk biaya dalam pekerjaan yang sedang saksi Marike Nawipa Alias Meri laksanakan di RSUD Abepura. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk menggadaikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ke Bank dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut maka terdakwa akan memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap



Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi dengan tujuan membicarakan proyek yang akan dilaksanakan tersebut dan melihat kontrak dari proyek tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi lalu pada tanggal 23 Juni 2016, terdakwa mendatangi lagi saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk mengambil surat BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri dari saksi Marike Nawipa Alias Meri. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2016 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk meminjam mobil dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Tim Survey dari pihak Bank. Selanjutnya saksi yang awalnya keberatan untuk meminjamkan mobil miliknya tersebut namun dikarenakan terdakwa mengatakan *"Ah, saya dengan Pak. Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank"*. Selanjutnya dikarenakan ucapan terdakwa tersebut yang membuat saksi Marike Nawipa Alias Meri menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri menyerahkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa setelah selesai diperlihatkan kepada Tim Survey pihak Bank pada tanggal 25 Juni 2016 maka terdakwa harus langsung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri pada tanggal 25 Juni 2016 itu juga. Selanjutnya sejak terdakwa membawa mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut pada tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 12.00 WIT (siang hari) sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Juni 2016, saksi tidak mendapatkan kabar dari terdakwa dan juga terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri yang merasa ada tujuan tidak baik dari terdakwa langsung menghubungi saksi Ruth Awi untuk membantu saksi Marike Nawipa Alias Meri mencari mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Marike Nawipa Alias Meri dengan dibantu oleh saksi Ruth Awi melakukan pencarian mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri. Selanjutnya saksi Marike Nawipa Alias Meri baru berhasil mendapati mobil miliknya pada tanggal 29 Juni 2016 di Jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentani pada bulan, yang saat itu mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri sedang dikendarai oleh saksi Rusman. Kemudian saksi Marike Nawipa Alias Meri yang melihat mobilnya tersebut langsung menghentikan mobil tersebut dan saat mobil tersebut berhenti didepan toko Cendrawasih lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung berusaha untuk mengambil kunci mobil tersebut dan saat saksi Marike Nawipa Alias Meri telah berhasil mengambil kunci mobil miliknya lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung pergi ke kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya setelah di Kantor Kepolisian, saksi Marike Nawipa Alias Meri baru mengetahui bahwa mobil miliknya pada awalnya digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp. 15.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2016 dan selanjutnya dinyatakan dijual oleh terdakwa kepada saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016 dengan menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Rusman serahkan kepada teman terdakwa yang datang ke saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Marike Nawipa Alias Meri yaitu mengakibatkan saksi Marike Nawipa Alias Meri mengalami kerugian yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah dengan harga sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SANDY RUNGKAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SANDY RUNGKAT** pada hari Jumattanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2017, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri di Jalan Waena Kampung Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapurayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukanterdakwadengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap



Bermula dari terdakwa yang tidak mempunyai modal untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi lalu terdakwa mendatangi Sdri. Ruth dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Sdri. Ruth tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa diperkenalkan kepada saksi saksi Marike Nawipa Alias Meri. Selanjutnya saat terdakwa sudah bertemu dengan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi tersebut namun korban mengatakan bahwa korban juga sedang membutuhkan uang untuk biaya dalam pekerjaan yang sedang saksi Marike Nawipa Alias Meri laksanakan di RSUD Abepura. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk menggadaikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ke Bank dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut maka terdakwa akan memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi dengan tujuan membicarakan proyek yang akan dilaksanakan tersebut dan melihat kontrak dari proyek tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi lalu pada tanggal 23 Juni 2016, terdakwa mendatangi lagi saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk mengambil surat BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (SuratTanda Nomor Kendaraan) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri dari saksi Marike Nawipa Alias Meri. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2016 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk meminjam mobil dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Tim Survey dari pihak Bank. Selanjutnya saksi yang awalnya keberatan untuk meminjamkan mobil miliknya tersebut namun dikarenakan terdakwa mengatakan "Ah, saya dengan Pak. Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank". Selanjutnya dikarenakan ucapan terdakwa tersebut yang membuat saksi Marike Nawipa Alias Meri menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri menyerahkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa setelah selesai diperlihatkan kepada Tim Survey pihak Bank pada tanggal 25 Juni 2016 maka terdakwa harus langsung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri pada tanggal 25 Juni 2016 itu juga. Selanjutnya sejak terdakwa membawa mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut pada tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 12.00 WIT (siang hari) sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Juni 2016, saksi tidak mendapatkan kabar dari terdakwa dan juga terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri yang merasa ada tujuan tidak baik dari terdakwa langsung menghubungi saksi Ruth Awi untuk membantu saksi Marike Nawipa Alias Meri mencari mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Marike Nawipa Alias Meri dengan dibantu oleh saksi Ruth Awi melakukan pencarian mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri. Selanjutnya saksi Marike Nawipa Alias Meri baru berhasil mendapati mobil miliknya pada tanggal 29 Juni 2016 di Jalan raya sentani pada bulan, yang saat itu mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri sedang dikendarai oleh saksi Rusman. Kemudian saksi Marike Nawipa Alias Meri yang melihat mobilnya tersebut langsung menghentikan mobil tersebut dan saat mobil tersebut berhenti didepan toko Cendrawasih lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung berusaha untuk mengambil kunci mobil tersebut dan saat saksi Marike Nawipa Alias Meri telah berhasil mengambil kunci mobil miliknya lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung pergi ke kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya setelah di Kantor Kepolisian, saksi Marike Nawipa Alias Meri baru mengetahui bahwa mobil miliknya pada awalnya digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp. 15.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2016 dan selanjutnya dinyatakan dijual oleh terdakwa kepada saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016 dengan menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Rusman serahkan kepada teman terdakwa yang datang ke saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Marike Nawipa Alias Meri yaitu mengakibatkan saksi Marike Nawipa Alias Meri mengalami kerugian yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah dengan harga sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SANDY RUNGKAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marike Nawipa alias Meri.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Sandy Rungkat;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 12.00 wit di Rumah saksi di Waena Kampung Distrik Heram;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan maka saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah atau sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendatangi Sdri. Ruth dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Sdri. Ruth tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa diperkenalkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sudah bertemu dengan saksi lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi, namun saksi korban mengatakan bahwa korban juga sedang membutuhkan uang untuk biaya dalam pekerjaan yang sedang saksi laksanakan di RSUD Abepura;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk menggadaikan mobil milik saksi ke Bank dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut maka saksi akan memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap



- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa mengajak saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi dengan tujuan membicarakan proyek yang akan dilaksanakan tersebut dan melihat kontrak dari proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas perkataan dan ajakan terdakwa tersebut membuat saksi Marike Nawipa Alias Meri menjadi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi percaya terhadap terdakwa lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri sepakat untuk mengajukan pinjaman ke Bank dan kemudian menyerahkan surat BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah milik saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Tim Survey dari pihak Bank. Selanjutnya saksi yang awalnya keberatan untuk meminjamkan mobil miliknya tersebut namun dikarenakan terdakwa mengatakan "Ah, saya dengan Pak. Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank";
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi menyerahkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa setelah selesai diperlihatkan kepada Tim Survey pihak Bank pada tanggal 25 Juni 2016 maka terdakwa harus langsung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi pada hari itu juga;
- Bahwa sejak terdakwa membawa mobil milik saksi tersebut pada tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 12.00 WIT (siang hari) sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Juni 2016, saksi tidak mendapatkan kabar dari terdakwa dan juga terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa saksi yang merasa ada tujuan tidak baik dari terdakwa langsung menghubungi Ruth Awi untuk membantu saksi mencari mobil milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dengan dibantu oleh Ruth Awi melakukan pencarian mobil milik saksi, lalu saksi baru berhasil mendapati mobil miliknya pada tanggal



29 Juni 2016 di Jalan Raya Sentani padang bulan, yang saat itu mobil milik saksi sedang dikendarai oleh saksi Rusman;

- Bahwa selanjutnya saksi yang melihat mobilnya tersebut langsung menghentikan mobil tersebut dan saat mobil tersebut berhenti didepan toko Cendrawasih lalu saksi langsung berusaha untuk mengambil kunci mobil tersebut dan saat saksi telah berhasil mengambil kunci mobil miliknya lalu saksi langsung pergi ke kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah di Kantor Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa mobil miliknya digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp. 15.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2016 dan selanjutnya dinyatakan dijual oleh terdakwa kepada saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016 dengan menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Rusman serahkan kepada teman terdakwa yang datang ke saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan melalui foto atau dokumentasi adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual ataupun menggadaikan mobil milik saksi ke orang lain (selain ke Bank BRI yang disepakati oleh saksi dan terdakwa);

2. Saksi Rusman.

- Bahwa saksi mengerti tujuan saksi dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Sandy Rungkat;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah diri saksi sendiri dan juga saksi Marike Nawipa;
- Bahwa pada Hari Jumattanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIT di showroom mobil milik saksi yang beralamat di Jl. Baru Pasar Yuteva Distrik Abepura dengan nama showroom Ika Motor;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke showroom mobil milik saksi bersama empat orang teman terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu mau menggadaikan mobil yang dibawa oleh terdakwa seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa kelengkapan atau surat-surat kepemilikan mobil tersebut dan setelah semua surat-surat dinyatakan lengkap oleh saksi lalu saksi membuat kesepakatan dengan terdakwa yaitu bahwa mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setiap bulannya terdakwa harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai bunga dari penggadaian mobil tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi menyepakati hal tersebut lalu saksi membuat kwitansi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi menerima mobil yang digadaikan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, saksi didatangi oleh teman terdakwa dan mengatakan kepada saksi untuk menambahkan uang lagi supaya mobil yang digadaikan oleh terdakwa menjadi milik saksi;
- Bahwa setelah saksi berbicara dengan terdakwa melalui handphone lalu saksi membuat kwitansi atas penjualan mobil tersebut dengan menambahkan bunga atas peminjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa yang sebelumnya telah disepakati oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi sebagai bentuk harga penjualan atas mobil tersebut adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima langsung oleh terdakwa ditambah bunga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi serahkan kepada teman terdakwa tersebut;
- Bahwa surat-surat kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah atas nama saksi Marike Nawipa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi atau menyuruh teman Terdakwa, untuk meminta saksi menambah pembayaran uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjadikan uang gadai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah bunga

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dimana gadai berubah menjadi jual beli mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Marike Nawipa Alias Meri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi Marike Nawipa alias Meri menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 12.00WIT bertempat di rumah saksi Marike Nawipa di Waena kampung distrik heram kota jayapura;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Sdri. Ruth dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Sdri. Ruth tidak memiliki uang, lalu terdakwa diperkenalkan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri;
- Bahwa saat terdakwa sudah bertemu dengan saksi Marike Nawipa Alias Meri, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi tersebut namun saksi Marike Nawipa Alias Meri mengatakan bahwa saksi Marike Nawipa Alias Meri juga sedang membutuhkan uang untuk biaya dalam pekerjaan yang sedang saksi Marike Nawipa Alias Meri laksanakan di RSUD Abepura;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk menggadaikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ke Bank dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut maka saksi korban akan memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu pada tanggal 23 Juni 2016, terdakwa mendatangi lagi saksi Marike Nawipa alias Meri untuk mengambil surat BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (SuratTanda Nomor Kendaraan) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Marike Nawipa alias Meri untuk meminjam mobil dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Tim Survey dari pihak Bank;
- Bahwa saksi Marike Nawipa alias Meri yang awalnya keberatan untuk meminjamkan mobil miliknya tersebut namun dikarenakan terdakwa mengatakan "Ah, saya dengan Pak. Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank";
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Marike Nawipa Alias Meri menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri menyerahkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa setelah selesai diperlihatkan kepada Tim Survey pihak Bank pada tanggal 25 Juni 2016 maka terdakwa harus langsung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri pada tanggal 25 Juni 2016 itu juga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pinjaman ke pihak Bank namun setelah pihak Bank BRI melakukan survey dan menyatakan bahwa permohonan pinjaman terdakwa tidak dapat disetujui dikarenakan terdakwa tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak Bank lalu terdakwa mencari-cari orang yang mau menerima penggadaian mobil tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi Rusman dapat menerima penggadaian mobil lalu terdakwa mendatangi saksi Rusman dan setelah terdakwa bertemu dan menyampaikan tujuannya mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Rusman memeriksa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah tersebut lalu saksi Rusman setuju untuk menerima 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah yang mau terdakwa gadaikan tersebut dengan kesepakatan bunga dari penggadaian mobil tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulannya;
- Bahwa setelah terdakwa sepakat dengan besar bunga yang ditentukan oleh saksi Rusman lalu terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Rusman dan kemudian menerima uang atas mobil yang digadaikan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri kepada saksi Rusman tanpa ijin saksi Marike Nawipa Alias Meri;
 - Bahwa setelah terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut terdakwa tidak pernah datang kembali kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri;
 - Bahwa keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ke saksi Rusman tersebut digunakan semuanya oleh terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi/korban Rusman yang pada pokoknya keberatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi atau menyuruh teman Terdakwa, untuk meminta saksi menambah pembayaran uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjadikan uang gadai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dimana gadai tersebut berubah menjadi jual beli mobil;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi gadai tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani tertulis nama Sdr. Sandy, senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana kwitansi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi/korban dan juga Terdakwa, yang pada pokoknya benar Terdakwa menerima uang gadai mobil dari Saksi/korban senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi tanggal 27 Juni 2017 ditandatangani tertulis nama Sandy, senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), menurut Saksi/korban bahwa yang datang pada saat itu bertemu dengan Saksi/korban adalah seorang yang mengaku sebagai teman Terdakwa, namun Saksi/korban tidak ingat namanya,



namun atas pengakuan orang tersebut dan Saksi/korban sempat menelpon dan berbicara dengan Terdakwa, sehingga membuat Saksi/korban percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap keberatannya tersebut tidak ada mengajukan bukti lawan baik itu berupa saksi-saksi menguntungkan atau bukti surat untuk membantah keterangan saksi dimaksud, sekalipun dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga keberatan Terdakwa tersebut diatas patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa uang dari Saksi/korban Rusman secara nyata adalah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditambah uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian Saksi/korban Rusman secara nyata adalah senilai Rp.55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah DS 1191 AH, No. Rangka : MHKA4DA3JFJO73971, No. Mesin : 1KR-A227048;
2. 2 (dua) lembar kwitansi asli (kwitansi gadai tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani Sdr. Sandy dan kwitansi tanggal 27 Juni 2017 ditandatangani Sdr. Sandy);
3. 1 (satu) BPKB (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
4. 1 (satu) STNK (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
5. 1 (satu) lembar faktur mobil (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Ibu Nawipa;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, serta mereka membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Sdri. Ruth Awi dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Sdri. Ruth Awi tidak memiliki uang, sehingga sdri. Ruth Awi memperkenalkan terdakwa kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri;



2. Bahwa, saat terdakwa bertemu dengan saksi Marike Nawipa Alias Meri di rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri di Jalan Waena Kampung Distrik Heram Kota Jayapura, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi tersebut namun saksi/korban mengatakan bahwa saksi/korban juga sedang membutuhkan uang untuk biaya dalam pekerjaan yang sedang saksi Marike Nawipa Alias Meri laksanakan di RSUD Abepura;
3. Bahwa selanjutnya saksi/korban Marike Nawip alias Meri mengatakan kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ke Bank dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut maka Terdakwa akan memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi/korban Marike Nawipa Alias Meri;
4. Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi dengan tujuan membicarakan proyek yang akan dilaksanakan tersebut dan melihat kontrak dari proyek tersebut;
5. Bahwa setelah terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi lalu pada tanggal 23 Juni 2016, terdakwa mendatangi lagi saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk mengambil surat-surat mobil berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri;
6. Bahwa pada hari Jumattanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri di Jalan Waena Kampung Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk membawa mobil dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Tim Survey dari pihak Bank;
7. Bahwa kemudian saksi Marike Nawipa alias Meri yang awalnya keberatan untuk meminjamkan mobil miliknya tersebut namun terdakwa mengatakan "Ah, saya dengan Pak Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu



saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank”;

8. Bahwakarena mendengar ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Marike Nawipa Alias Meri menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri menyerahkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah kepada terdakwa;
9. Bahwa sejak terdakwa membawa mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut pada tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 12.00 WIT (siang hari) sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Juni 2016, saksi korban Marike Nawipa alias Meri tidak mendapatkan kabar dari terdakwa dan juga terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri yang merasa dirugikan dari terdakwa langsung menghubungi saksi Ruth Awi untuk membantu saksi Marike Nawipa Alias Meri mencari mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri yang dibawa oleh terdakwa;
10. Bahwa selanjutnya saksi Marike Nawipa Alias Meri dengan dibantu oleh saksi Ruth Awi melakukan pencarian mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri dan mendapati mobil miliknya pada tanggal 29 Juni 2016 di Jalan raya sentani padang bulan, yang saat itu mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri sedang dikendarai oleh saksi Rusman;
11. Bahwa saksi Marike Nawipa Alias Meri yang melihat mobilnya tersebut langsung menghentikan mobil tersebut dan saat mobil tersebut berhenti didepan toko Cendrawasih lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung berusaha untuk mengambil kunci mobil tersebut dan saat saksi Marike Nawipa Alias Meri telah berhasil mengambil kunci mobil miliknya lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung pergi ke kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
12. Bahwa setelah di Kantor Kepolisian, saksi Marike Nawipa Alias Meri baru mengetahui bahwa mobil miliknya pada awalnya digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2016 dan selanjutnya dinyatakan dijual oleh terdakwa kepada saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016 dengan menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Rusman serahkan kepada teman terdakwa yang datang ke saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu

- Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

- Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sandy Rungkatdipersidangan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa



yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Sandy Rungkat, yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum. Namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ”artinya terdakwa dengan sengaja atau mengetahui atau menghendaki atau termasuk dalam niatnya untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain;

Menimbang bahwa “melawan hukum” maksudnya disini adalah melawan hak atau tidak berhak melakukan sesuatu perbuatan atau melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur kedua ini harus ada suatu perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain yang melawan hak atau yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum pidana;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

13. Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Sdri. Ruth Awi dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Sdri. Ruth Awi tidak memiliki uang, sehingga sdri. Ruth Awi memperkenalkan terdakwa kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri;

14. Bahwa, saat terdakwa bertemu dengan saksi Marike Nawipa Alias Meri di rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri di Jalan Waena Kampung Distrik Heram Kota Jayapura, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk melaksanakan proyek pekerjaan dari Distrik Senggi tersebut namun saksi/korban mengatakan bahwa saksi/korban juga sedang membutuhkan



uang untuk biaya dalam pekerjaan yang sedang saksi Marike Nawipa Alias Meri laksanakan di RSUD Abepura;

15. Bahwa selanjutnya saksi/korban Marike Nawip alias Meri mengatakan kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri ke Bank dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut maka Terdakwa akan memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi/korban Marike Nawipa Alias Meri;
16. Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi dengan tujuan membicarakan proyek yang akan dilaksanakan tersebut dan melihat kontrak dari proyek tersebut;
17. Bahwa setelah terdakwa membawa saksi Marike Nawipa Alias Meri ke rumah Kepala Distrik Senggi lalu pada tanggal 23 Juni 2016, terdakwa mendatangi lagi saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk mengambil surat-surat mobil berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah milik saksi Marike Nawipa Alias Meri;
18. Bahwa pada hari Jumattanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri di Jalan Waena Kampung Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Marike Nawipa Alias Meri untuk membawa mobil dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Tim Survey dari pihak Bank;
19. Bahwa kemudian saksi Marike Nawipa alias Meri yang awalnya keberatan untuk meminjamkan mobil miliknya tersebut namun terdakwa mengatakan *"Ah, saya dengan Pak Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank"*;
20. Bahwakarena mendengar ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Marike Nawipa Alias Meri menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri menyerahkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DS 1191 AH warna merah kepada terdakwa;



21. Bahwa sejak terdakwa membawa mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut pada tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 12.00 WIT (siang hari) sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Juni 2016, saksi korban Marike Nawipa alias Meri tidak mendapatkan kabar dari terdakwa dan juga terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri tersebut kepada saksi Marike Nawipa Alias Meri lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri yang merasa dirugikan dari terdakwa langsung menghubungi saksi Ruth Awi untuk membantu saksi Marike Nawipa Alias Meri mencari mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri yang dibawa oleh terdakwa;
22. Bahwa selanjutnya saksi Marike Nawipa Alias Meri dengan dibantu oleh saksi Ruth Awi melakukan pencarian mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri dan mendapati mobil miliknya pada tanggal 29 Juni 2016 di Jalan raya sentani padang bulan, yang saat itu mobil milik saksi Marike Nawipa Alias Meri sedang dikendarai oleh saksi Rusman;
23. Bahwa saksi Marike Nawipa Alias Meri yang melihat mobilnya tersebut langsung menghentikan mobil tersebut dan saat mobil tersebut berhenti didepan toko Cendrawasih lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung berusaha untuk mengambil kunci mobil tersebut dan saat saksi Marike Nawipa Alias Meri telah berhasil mengambil kunci mobil miliknya lalu saksi Marike Nawipa Alias Meri langsung pergi ke kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
1. Bahwa setelah di Kantor Kepolisian, saksi Marike Nawipa Alias Meri baru mengetahui bahwa mobil miliknya pada awalnya digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp.15.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2016 dan selanjutnya dinyatakan dijual oleh terdakwa kepada saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016 dengan menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Rusman serahkan kepada teman terdakwa yang datang ke saksi Rusman pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan saksi korban Marike Nawipa alias Meri sepakat untuk menjadikan mobil milik saksi korban sebagai jaminan kredit di Bank yang akan diurus oleh Terdakwa dengan nilai kredit Rp.100.000.000,00 (srtus juta rupiah) dimana jika uang kredit tersebut cair maka saksi korban akan memberikan modal kepada Terdakwa senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa berkata kepada saksi korban, "Ah, saya dengan Pak



Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank”, sehingga saksi/korban Marike Nawipa alias Meri menjadi percaya lalu menyerahkan mobil beserta surat-surat mobil tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan kredit di Bank dengan jaminan mobil milik saksi/korban Marike Nawipa alias Meri, melainkan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Rusman pemilik showroom mobil dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga perbulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan uang hasil gadai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupia) tersebut tidak pernah Terdakwa beritahukan kepada saksi/korban Marike Nawipa alias Meri, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang bahwaTerdakwa tidak berhak untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Rusman karena mobil tersebut milik saksi/korbanMarike Nawipa alias Meri yang diserahkan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan mengurus kredit di Bank, sehingga perbuatan terdakwa yang menggadai mobil tersebut kepada saksi Rusman adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena terdakwa bukanlah pemilik mobil itu dan saksi/korban Marike Nawipa alias Meri tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya kepada saksi Rusman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, yakni: memakai nama palsu atau keadaan palsu atau dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwanama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu artinya keadaan atau kedudukan atau jabatan yang tidak sebenarnya. Misalnya mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, padahal ia bukan pejabat itu;



Menimbang bahwa akal dan tipu muslihat artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa karangan perkataan-perkataan bohong artinya beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengarang perkataan-perkataan bohong kepada saksi korban seolah-olah apa yang dikatakan terdakwa tersebut benar, yaitu :

- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"Ah, saya dengan Pak Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank"*, membuat saksi korban menjadi percaya kepada terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengurus kredit Bank dengan jaminan mobil tersebut;
- Terdakwa menunjukkan surat-surat mobil atas nama saksi Marike Nawipa alias Meri dan mengatakan kepada saksi Rusman kalau mobil tersebut sudah jadi miliknya;
- Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi Rusman, padahal mobil tersebut bukan miliknya, Terdakwa juga menerima uang hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tidak pernah Terdakwa beritahukan kepada saksi/korban Marike Nawipa alias Meri dan Terdakwa gunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya bukan untuk mengurus pekerjaan proyek di Distrik Senggi;

Menimbang bahwa karangan perkataan-perkataan bohong tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya agar saksi korban percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil beserta surat-suratnya kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga "dengan memakai karangan perkataan-perkataan bohong" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap



Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, bujukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban harus dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dan bujukan itu dimaksudkan supaya saksi korban memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata benar bahwa setelah Terdakwa memakai karangan perkataan-perkataan bohong kepada saksi korban yakni dengan Terdakwa berkata membutuhkan modal untuk mengurus proyek di Distrik Senggi sehingga Terdakwa dan saksi korban sepakat untuk menggunakan mobil milik saksi korban sebagai jaminan mengurus kredit di Bank sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana jika kredit Bank tersebut cair maka saksi korban akan memberikan bantuan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk mengurus kredit di Bank Terdakwa ada berkata kepada saksi korban, *"Ah, saya dengan Pak Maks ada orang dalam jadi nanti Ibu gampang saya urus, besok itu kan hari Sabtu (tanggal 25 Juni 2016) jadi nanti libur jadi Ibu saya harus ambil mobil hari ini hanya sebentar saja sebagai barang bukti untuk kasih lihat saja ke pihak team survey dari Bank"*, telah membuat saksi korban menjadi percaya, dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil beserta surat-surat mobil tersebut kepada Terdakwa. Pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus kredit di Bank melainkan mobil dan surat-suratnya digunakan oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Rusman yang kemudian menyerahkan uang gadai kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak untuk mengurus proyek sebagaimana dikatakan Terdakwa kepada saksi korban Marike Nawipa alias Meri;

Menimbang bahwa terdakwa mengarang perkataan-perkataan bohong kepada saksi korban adalah agar saksi korban percaya dan mau memberikan mobil dan surat-surat mobil kepada terdakwa, dan ternyata setelah terdakwa mengatakan kata-kata bohong tersebut, saksi korban Marike Nawipa menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil dan surat-suratnya kepada Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan karangan perkataan-perkataan bohong tersebut adalah untuk membujuk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil dan surat-suratnya milik saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah DS 1191 AH, No. Rangka : MHKA4DA3JFJO73971, No. Mesin : 1KR-A227048, 2 (dua) lembar kwitansi asli (kwitansi gadai tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani Sdr. Sandy dan kwitansi tanggal 27 Juni 2017 ditandatangani Sdr. Sandy), 1 (satu) BPKB (asli) Mobil Agya DS 1191 AH, 1 (satu) STNK (asli) Mobil Agya DS 1191 AH, 1 (satu) lembar faktur mobil (asli) Mobil Agya DS 1191 AH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Ibu Nawipa, oleh karena masih akan dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Jap



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi/korban dirugikan ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Rungkat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah DS 1191 AH, No. Rangka : MHKA4DA3JFJO73971, No. Mesin : 1KR-A227048;
 - 2 (dua) lembar kwitansi asli (kwitansi gadai tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani Sdr. Sandy dan kwitansi tanggal 27 Juni 2017 ditandatangani Sdr. Sandy);
 - 1 (satu) BPKB (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
 - 1 (satu) STNK (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;
 - 1 (satu) lembar faktur mobil (asli) Mobil Agya DS 1191 AH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Ibu Nawipa;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh kami, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H. , Lidia Awinero, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matus Paleon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Willem W. Tua Hasiholan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H. Maria M. Sitanggang, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H.

Panitera Pengganti,

Matus Paleon, S.H.